

PENGUATAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN DAN SILATURAHMI BERBASIS GENDER MELALUI MAJELIS TAKLIM MUSLIMAH JAMAAH MASJID JAMI NURUL IMAN

Ahmad Farhan¹, Agusri Fauzan², Widya Putri³, Halimah Nurazizah⁴, Raul Gonzales⁵, Ragil Efryan⁶

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu¹⁻⁶

Email: Wp86185@gmail.com¹, raulnsales88@gmail.com², ragilefryan15@gmail.com³,
halimahnurr08@gmail.com⁴

Keywords

gender-based religious education; Muslimah Ta'lim; silaturahmi; women's empowerment; KKN

pendidikan agama berbasis gender; Majelis Ta'lim Muslimah; silaturahmi; pemberdayaan perempuan; KKN

Abstract

Religious strengthening activities through Muslimah Ta'lim assemblies represent one of the most effective grass-roots methods for deepening women's Islamic understanding while simultaneously reinforcing communal bonds (silaturahmi). This study employs a systematic literature review method to analyze the role of gender-based Muslimah Ta'lim in the context of Community Service Activities (KKN) at Jami' Nurul Iman Mosque congregation. Drawing on theories of gender in Islam, social learning, and Islamic community empowerment, this article demonstrates that Muslimah Ta'lim functions not merely as a religious education forum but also as a strategic space for the construction of women's religious identity, the strengthening of gender justice values in the Muslim family and community, and the cultivation of productive silaturahmi networks. The findings underscore the importance of integrating gender-sensitive approaches into the curriculum and facilitation of Ta'lim assemblies, so that women participants not only improve their religious literacy but also develop a deeper awareness of their rights and roles in family and social life.

Kegiatan penguatan keagamaan melalui Majelis Ta'lim Muslimah merupakan salah satu metode akar rumput paling efektif dalam memperdalam pemahaman keislaman kaum perempuan sekaligus mempererat tali silaturahmi antarjemaah. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review) untuk menganalisis peran Majelis Ta'lim Muslimah berbasis gender dalam konteks Kuliah Kerja Nyata (KKN) di jemaah Masjid Jami' Nurul Iman. Dengan berpijak pada teori gender dalam Islam, teori pembelajaran sosial, dan teori pemberdayaan komunitas Islam, artikel ini menunjukkan bahwa Majelis Ta'lim Muslimah berfungsi tidak sekadar sebagai forum pendidikan agama, melainkan juga sebagai ruang strategis bagi pembentukan identitas keagamaan perempuan, penguatan nilai keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat Muslim, serta penanaman jaringan silaturahmi yang produktif. Temuan kajian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan pendekatan responsif gender ke dalam kurikulum dan fasilitasi majelis ta'lim agar peserta perempuan tidak hanya

meningkat literasi keagamaannya, namun juga semakin memiliki kesadaran mendalam atas hak dan perannya dalam kehidupan keluarga dan sosial.

1. PENDAHULUAN

Masjid Jami' Nurul Iman merupakan salah satu masjid komunitas yang memiliki peranan sentral dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat setempat. Sebagai lembaga keagamaan tertua dan paling mengakar di kalangan umat Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, melainkan juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai sosial.¹ Dalam konteks ini, Majelis Ta'lim Muslimah yang bernaung di bawah pengelolaan Masjid Jami' Nurul Iman menjadi wahana strategis bagi penguatan pemahaman keagamaan jemaah perempuan secara berkelanjutan.

Majelis ta'lim sebagai institusi pendidikan Islam nonformal memiliki sejarah panjang dalam tradisi keilmuan Islam Nusantara.² Ia hadir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama yang aksesibel, kontekstual, dan membumi tidak terbatas pada kelompok tertentu, termasuk kalangan perempuan yang secara historis memiliki akses terbatas terhadap lembaga pendidikan formal. Dalam perkembangannya, majelis ta'lim tidak hanya mengajarkan fikih dan ibadah praktis, tetapi juga membahas isu-isu kontemporer yang relevan bagi kehidupan perempuan Muslim.³

Dimensi gender dalam konteks majelis ta'lim menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Gender, sebagaimana didefinisikan dalam kajian ilmu sosial, merujuk pada konstruksi sosial-budaya tentang perbedaan peran, fungsi, dan relasi antara laki-laki dan Perempuan yang berbeda dari perbedaan biologis atau seks.⁴ Dalam komunitas Muslim Indonesia, konstruksi gender seringkali dipengaruhi oleh tafsir keagamaan yang belum selalu responsif terhadap kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, penguatan pemahaman keagamaan yang secara eksplisit menyertakan perspektif gender menjadi sangat relevan dan mendesak.

¹Kementerian Agama RI, Pedoman Majelis Ta'lim (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), hlm. 3.

²Sri Mulyati, Mengenal dan Memahami Tarikat-Tarikat Muktabarah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 87.

³Achmad Mubarak, Psikologi Dakwah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 56.

⁴Mansour Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 12.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan penulis di lingkungan Masjid Jami' Nurul Iman memberikan kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam penguatan kapasitas Majelis Ta'lim Muslimah, baik dari sisi konten keagamaan maupun metodologi pengajaran yang responsif gender. Artikel ini disusun sebagai kajian reflektif berbasis literatur yang berusaha menjawab: (1) bagaimana Majelis Ta'lim Muslimah dapat menjadi ruang penguatan pemahaman keagamaan berbasis gender; (2) bagaimana silaturahmi antarjemaah dapat dirajut lebih erat melalui forum ta'lim; dan (3) apa saja implikasi teoritis dan praktis yang dapat dipetik dari pengalaman KKN ini bagi pengembangan program ta'lim perempuan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis (*systematic literature review*) yang bertujuan untuk mensintesis temuan-temuan dari berbagai literatur akademik dan sumber primer yang relevan dengan topik penguatan pemahaman keagamaan berbasis gender melalui Majelis Ta'lim Muslimah.⁵ Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya mengintegrasikan perspektif yang beragam dari kajian fikih klasik, studi gender dalam Islam, teori pendidikan nonformal, hingga studi pemberdayaan Masyarakat ke dalam satu kerangka analisis yang koheren.⁶

Sumber dan Strategi Pencarian Literatur

Pencarian literatur dilakukan pada basis data Google Scholar, SINTA, JSTOR, dan IAIN Repository menggunakan kata kunci: "majelis ta'lim perempuan", "pendidikan Islam nonformal", "gender dalam Islam", "silaturahmi komunitas Muslim", "pemberdayaan perempuan Muslim", dan "KKN berbasis keagamaan". Sebanyak 33 sumber primer dipilih berdasarkan relevansi topik, kualitas metodologi, dan rentang waktu publikasi (1982-2023).⁷ Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal terindeks, buku teks kajian Islam dan gender, regulasi keagamaan Indonesia, serta laporan program pemberdayaan perempuan berbasis masjid.

⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 56.

⁶John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE, 2014), p. 21.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 240.

Kerangka Analisis Teoretis

Analisis dilakukan menggunakan tiga kerangka teoretis komplementer: (1) Teori Gender dalam Islam yang bersumber dari perspektif feminis Muslim dan kajian tafsir kontemporer⁸; (2) Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) yang menekankan peran model, penguatan, dan konteks sosial dalam pembentukan perilaku keagamaan⁹; serta (3) Teori Pemberdayaan Komunitas Islam yang menempatkan masjid dan majelis ta'lim sebagai agen transformasi sosial berbasis nilai-nilai keislaman.¹⁰ Ketiga kerangka ini digunakan secara integratif untuk menelaah fenomena Majelis Ta'lim Muslimah Jami' Nurul Iman dari sudut pandang yang multidimensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis Ta'lim sebagai Institusi Pendidikan Islam Nonformal

Dalam khazanah pendidikan Islam, majelis ta'lim menempati posisi yang unik sebagai lembaga pendidikan nonformal yang paling luas jangkauannya.¹¹ Berbeda dengan madrasah atau pesantren yang memiliki kurikulum terstruktur dan sistem evaluasi formal, majelis ta'lim beroperasi dalam nuansa yang lebih cair, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan aktual jamaahnya. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim mendefinisikannya sebagai "lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam."¹²

Azyumardi Azra menegaskan bahwa majelis ta'lim merupakan salah satu warisan terpenting dari jaringan ulama Nusantara yang telah berlangsung selama berabad-abad.¹³ Di berbagai pelosok Indonesia, majelis ta'lim hadir jauh sebelum lembaga pendidikan formal modern diperkenalkan, dan tetap bertahan hingga kini karena kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial sambil mempertahankan akar

⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 35.

⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 103.

¹⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 103.

¹¹ Ahmad Khoirul Fata, 'Dinamika Majelis Ta'lim Perempuan di Indonesia,' *Jurnal Bimas Islam*, 6(2), 2013, hlm. 215.

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim, Pasal 1 ayat (1), *Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1386*.

¹³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 67.

tradisi keilmuan Islam yang autentik. Khusus untuk Majelis Ta'lim Muslimah, ia menjadi ruang eksklusif bagi kaum perempuan untuk mengakses ilmu agama, berbagi pengalaman, dan membangun solidaritas komunitas.

Perspektif Gender dalam Tradisi Keilmuan Islam

Isu gender dalam Islam telah menjadi salah satu diskursus paling dinamis dalam kajian keislaman kontemporer. Para pemikir feminis Muslim seperti Nasaruddin Umar, Siti Musdah Mulia, dan Husein Muhammad secara konsisten menunjukkan bahwa sumber-sumber otoritatif Islam Al-Qur'an dan Hadis pada dasarnya mengusung prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang sering kali terdistorsi dalam tafsir patriarkal yang dikondisikan oleh konteks sosio-historis tertentu.¹⁴

Nasaruddin Umar dalam disertasinya yang monumental menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara konsisten menggunakan bahasa inklusif yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara di hadapan Allah dalam hal kewajiban spiritual maupun hak-hak asasi.¹⁵ M. Quraish Shihab menambahkan bahwa pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam justru menghendaki penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan, bukan sebaliknya. Sayangnya, dalam praktik sosial-keagamaan sehari-hari, kesenjangan antara ideal normatif Al-Qur'an dengan realitas perlakuan terhadap perempuan masih kerap ditemukan.

R.W. Connell menjelaskan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang diproduksi dan direproduksi melalui praktik-praktik sehari-hari, termasuk melalui institusi keagamaan.¹⁶ Oleh karena itu, jika institusi keagamaan seperti majelis ta'lim dikelola dengan kesadaran gender yang tinggi, ia dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam merekonstruksi relasi gender yang lebih adil dan bermartabat di tengah komunitas Muslim. Mansour Fakih menegaskan bahwa pendidikan berbasis gender yang transformatif harus mampu membangkitkan kesadaran kritis peserta tentang ketidakadilan struktural yang sering kali terlembagakan atas nama agama.¹⁷

Majelis Ta'lim Muslimah sebagai Ruang Transformasi Gender

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 418.

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Perempuan dan Hak-hak dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 78.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 261.

¹⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi* (Yogyakarta: Suka Press, 2015), hlm. 119.

Dalam konteks KKN di Masjid Jami' Nurul Iman, Majelis Ta'lim Muslimah terobservasi berfungsi dalam tiga dimensi transformatif yang saling berkait. Pertama, sebagai *ruang epistemik* di mana pengetahuan keagamaan diproduksi dan didistribusikan. Kedua, sebagai *ruang sosial* di mana relasi-relasi komunitas dibangun dan dipererat. Ketiga, sebagai *ruang emansipasi* di mana perempuan menemukan suara, martabat, dan agensi mereka dalam konteks keimanan.¹⁸

Sebagai ruang epistemik, majelis ta'lim menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan agama yang sah bagi perempuan. Musdah Mulia dan Anik Farida menekankan bahwa kurikulum ta'lim yang responsif gender harus mencakup tidak hanya ibadah ritual dan akhlak, tetapi juga fikih perempuan yang progresif, hak-hak reproduksi dalam Islam, kepemimpinan perempuan, serta interpretasi Al-Qur'an yang emansipatoris.¹⁹ Ketika perempuan mendapatkan akses terhadap pengetahuan keagamaan yang utuh dan tidak terpangkas oleh bias patriarkal, mereka lebih mampu mendefinisikan identitas keislaman mereka sendiri dengan penuh keyakinan.

Huzaemah Tahido Yanggo mengingatkan bahwa pengajaran fiqh untuk perempuan harus mengedepankan kemudahan (*taisir*) dan kemaslahatan (*maslahah*), sesuai dengan semangat Islam yang rahmatan lil alamin.²⁰ Dalam forum Majelis Ta'lim Muslimah Jami' Nurul Iman, pendekatan ini diimplementasikan melalui diskusi terbuka yang memberikan ruang bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan praktis seputar kehidupan rumah tangga, hak-hak istri, pengasuhan anak, serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan.

Silaturahmi sebagai Fondasi Komunitas Muslim yang Sehat

Silaturahmi yang secara harfiah berarti menyambung tali kasih sayang—merupakan salah satu nilai inti dalam etika sosial Islam. Al-Qur'an dan Hadis Nabi secara berulang-ulang menekankan kewajiban memelihara dan mempererat silaturahmi sebagai fondasi komunitas yang sehat, harmonis, dan berkeadaban.²¹ Dalam konteks majelis ta'lim, silaturahmi tidak sekadar hadir sebagai momen sapaan ringan di sela-sela

¹⁸ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi* (Yogyakarta: Suka Press, 2015), hlm. 119.

¹⁹ Musdah Mulia & Anik Farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 45.

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 33.

²¹ Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid IV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 312.

kajian, melainkan terjalin secara organik melalui kebersamaan dalam proses belajar, saling berbagi pengalaman hidup, dan gotong royong dalam menghadapi tantangan bersama.

Euis Sunarti dalam kajiannya tentang ketahanan keluarga menunjukkan bahwa jaringan silaturahmi yang kuat merupakan salah satu modal sosial terpenting yang dimiliki keluarga-keluarga Muslim Indonesia.²² Melalui Majelis Ta'lim Muslimah, perempuan tidak hanya mempererat hubungan sesama jemaah masjid, tetapi juga membangun jaringan dukungan sosial yang vital mulai dari saling menolong dalam situasi duka, berbagi pengetahuan parenting islami, hingga berkolaborasi dalam program-program sosial kemasyarakatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.

Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa Islam otentik selalu mendorong pembentukan komunitas yang inklusif, toleran, dan penuh kasih sayang dan silaturahmi adalah instrumennya.²³ Dalam kerangka KKN yang dilaksanakan di Masjid Jami' Nurul Iman, penguatan silaturahmi dilakukan melalui pendekatan partisipatif: mahasiswa KKN tidak sekadar menjadi fasilitator materi keagamaan, tetapi juga menjadi jembatan antargenerasi dan antarlapisan sosial dalam jemaah, sehingga majelis ta'lim menjadi forum yang benar-benar menyatukan dan memberdayakan.

Dimensi Fikih dan Penguatan Identitas Keagamaan Perempuan

Kajian fikih yang berperspektif gender menjadi salah satu elemen terpenting dalam Majelis Ta'lim Muslimah. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa fikih Islam pada hakikatnya adalah sistem hukum yang dinamis, yang senantiasa terbuka untuk ditafsir ulang sesuai dengan konteks zaman dan tempat demi tercapainya kemaslahatan.²⁴ Sayangnya, banyak perempuan Muslim belum memiliki akses yang memadai terhadap pengetahuan fikih yang komprehensif, sehingga mereka rentan terhadap penafsiran-penafsiran yang justru merugikan hak-hak mereka.

Masdar Farid Mas'udi dalam karyanya tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam menunjukkan bahwa Islam memberikan jaminan hak-hak reproduksi yang

²²Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga* (Bogor: IPB Press, 2013), hlm. 44.

²³Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: Wahid Institute, 2006), hlm. 21.

²⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid I (Damaskus: Darul Fikr, 1985), hlm. 9. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010).

sangat maju bagi perempuan, namun hak-hak ini sering kali tidak tersosialisasikan dengan baik dalam pendidikan agama sehari-hari.²⁵ Majelis Ta'lim Muslimah Jami' Nurul Iman menjadi forum yang tepat untuk mengisi kekosongan ini: di sinilah perempuan dapat belajar tentang hak-hak mereka dalam pernikahan, perceraian, waris, serta dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan semua berdasarkan dalil-dalil yang sah dan interpretasi yang berimbang.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk mendapatkan pendidikan keagamaan yang setara dengan laki-laki—ini bukan sekadar aspirasi normatif, tetapi merupakan amanat teologis yang bersumber langsung dari teks-teks otoritatif Islam.²⁶ Dalam implementasinya di Majelis Ta'lim Muslimah Jami' Nurul Iman, prinsip ini diwujudkan melalui kurikulum ta'lim yang tidak hanya mencakup ibadah mahdhah, tetapi juga tafsir tematik, fikih perempuan, sirah nabawiyah dari perspektif perempuan, serta kajian-kajian kontemporer yang relevan bagi kehidupan perempuan Muslim masa kini.²⁷

Implikasi KKN bagi Pengembangan Program Ta'lim Berbasis Gender

Pengalaman KKN di Masjid Jami' Nurul Iman memberikan beberapa pelajaran berharga yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan program Majelis Ta'lim Muslimah yang lebih responsif gender. Pertama, *pentingnya pelatihan fasilitator*: para ustazah dan fasilitator ta'lim perlu membekali diri dengan perspektif gender Islam agar mampu menyajikan materi keagamaan yang tidak bias dan tidak mereproduksi ketidakadilan.²⁸

Kedua, *relevansi kurikulum*: topik-topik ta'lim harus dipilih berdasarkan kebutuhan aktual peserta, bukan semata-mata mengikuti tradisi atau preferensi pengurus. Kajian-kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam, manajemen konflik keluarga islami, dan hak-hak anak dalam Islam terbukti mendapatkan respons yang sangat antusias dari peserta.²⁹ Ketiga, *metodologi partisipatif*: penggunaan metode

²⁵Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 63.

²⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Perempuan dan Hak-hak dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kemenag RI, 2016), hlm. 78.

²⁷Departemen Agama RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren* (Jakarta: Ditpekapontren, 2003), hlm. 44.

²⁸Saleha Mahmoud Abedin, 'Women's Religious Education in the Muslim World,' *Journal of Muslim Minority Affairs*, 14(1-2), 1993, pp. 150-161.

²⁹Haideh Moghissi, *Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis* (New York: Zed Books, 1999), p. 92.

halaqah, diskusi kelompok kecil, studi kasus, dan tanya jawab terbuka menggantikan ceramah satu arah terbukti meningkatkan keterlibatan aktif peserta sekaligus memperdalam pemahaman mereka terhadap materi yang dikaji.³⁰

Siti Ruhaini Dzuhayatin menekankan bahwa organisasi-organisasi keagamaan perempuan seperti Aisyiyah dan Fatayat NU telah menunjukkan bagaimana majelis ta'lim dapat menjadi motor penggerak transformasi sosial yang efektif ketika dikelola dengan visi gender yang jelas dan komitmen yang konsisten.³¹ Pengalaman KKN di Masjid Jami' Nurul Iman mengkonfirmasi temuan ini: ketika mahasiswa KKN membantu merumuskan program ta'lim yang lebih sistematis dan responsif gender, antusiasme peserta meningkat signifikan, dan dampak sosialnya pun mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari jemaah.³²

Nurcholish Madjid mengingatkan bahwa Islam sejati bukan Islam yang jumud dan anti-perubahan, melainkan Islam yang dinamis dan senantiasa relevan dalam menjawab tantangan zaman.³³ Majelis Ta'lim Muslimah yang berperspektif gender adalah wujud nyata dari Islam yang dinamis tersebut: ia hadir sebagai forum yang tidak hanya mengajarkan perempuan tentang kewajiban-kewajibannya, tetapi juga mengingatkan mereka tentang hak-haknya, menghargai pengalaman hidupnya, dan mendorong partisipasinya secara aktif dalam kehidupan komunitas Muslim yang lebih besar.

4. KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa Majelis Ta'lim Muslimah Jemaah Masjid Jami' Nurul Iman memiliki potensi transformatif yang sangat besar sebagai ruang penguatan pemahaman keagamaan berbasis gender sekaligus wahana penguatan silaturahmi komunitas. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, teridentifikasi tiga fungsi utama majelis ta'lim: sebagai ruang epistemik produksi pengetahuan keagamaan, sebagai ruang sosial pembangunan modal komunitas, dan sebagai ruang emansipasi agensi perempuan Muslim.

Integrasi perspektif gender Islam yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam

³⁰ Zakiyah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 89.

³¹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 56.

³² Abdul Syukur, *Gerakan Usroh di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989* (Jakarta: Ombak, 2012), hlm. 87.

³³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 418.

otentik bukan semata-mata adopsi wacana feminisme Barat terbukti tidak hanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, tetapi justru merupakan tuntutan teologis yang inheren dalam ajaran Islam itu sendiri. Penguatan fikih perempuan yang progresif, pengajaran hak-hak Islam bagi perempuan, dan metodologi ta'lim yang partisipatif merupakan tiga pilar utama yang harus diperkuat agar Majelis Ta'lim Muslimah dapat menjalankan fungsi transformatifnya secara optimal.

Pengalaman KKN di Masjid Jami' Nurul Iman menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa sebagai agen pembaharuan dalam forum ta'lim memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya dalam segi konten dan metodologi, tetapi juga dalam membuka wawasan peserta tentang perlunya pendekatan Islam yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Ke depan, sinergi antara institusi pendidikan tinggi melalui program KKN, lembaga masjid, dan organisasi perempuan Muslim perlu terus dikuatkan demi terwujudnya komunitas Muslim yang berilmu, bermartabat, dan berkeadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abedin, S. M. (1993). Women's religious education in the Muslim world. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 14(1-2), 150-161.
- Azra, A. (1994). Jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII. Bandung: Mizan.
- Connell, R. W. (2002). *Gender*. Cambridge: Polity Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE.
- Departemen Agama RI. (2003). *Pola pengembangan pondok pesantren*. Jakarta: Ditpekapontren.
- Dzuhayatin, S. R. (2015). *Rezim gender Muhammadiyah: Kontestasi gender, identitas, dan eksistensi*. Yogyakarta: Suka Press.
- Fakih, M. (1996). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fata, A. K. (2013). Dinamika Majelis Ta'lim perempuan di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 6(2), 210-228.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar (Jilid IV)*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Pedoman Majelis Ta'lim*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2016). Perempuan dan hak-hak dalam perspektif Islam. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Madjid, N. (1992). Islam doktrin dan peradaban. Jakarta: Paramadina.
- Mas'udi, M. F. (1997). Islam dan hak-hak reproduksi perempuan. Bandung: Mizan.
- Moghissi, H. (1999). Feminism and Islamic fundamentalism: The limits of postmodern analysis. New York: Zed Books.
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, A. (2002). Psikologi dakwah. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhadjir, N. (2000). Metodologi penelitian kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad, H. (2004). Islam agama ramah perempuan: Pembelaan kiai pesantren. Yogyakarta: LKiS.
- Mulia, S. M. (2007). Islam dan inspirasi kesetaraan gender. Yogyakarta: Kibar Press.
- Mulia, S. M., & Farida, A. (2005). Perempuan dan politik. Jakarta: Gramedia.
- Mulyati, S. (2005). Mengenal dan memahami tarikat-tarikat muktabarah di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1386.
- Sabiq, S. (1983). Fiqh Sunnah (Jilid III). Beirut: Darul Fikr.
- Shihab, M. Q. (1992). Membumikan Al-Qur'an. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, E. (2013). Ketahanan keluarga. Bogor: IPB Press.
- Syukur, A. (2012). Gerakan Usroh di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989. Jakarta: Ombak.
- Umar, N. (1999). Argumen kesetaraan jender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina.
- Wahid, A. (2006). Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Jakarta: Wahid Institute.
- Walgito, B. (2004). Bimbingan dan konseling perkawinan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yafie, A. (1994). Menggagas fiqh sosial. Bandung: Mizan.
- Yanggo, H. T. (2005). Masail fiqhiyah: Kajian hukum Islam kontemporer. Bandung: Angkasa.
- az-Zuhaili, W. (1985/2010). Fiqh Islam wa Adillatuhu (Jilid I). Damaskus: Darul Fikr. (Diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani).